



PUTUSAN

Nomor 4199/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah antara :

Ny. Muhaya alias Muhaya Binti Muhamad Ramin, NIK 31740754035403530001, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 14 Maret 1953, Usia 71 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon/HP 085891936711, Alamat Elektronik nurazizah070101@gmail.com tempat kediaman di Jalan Anggrek I, Nomor 7A, RT.002 RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**

Melawan

Ahmad Rifai Bin Martas Surya, NIK 3174072005750001, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 20 Mei 1975, umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek I, Nomor 7, RT.002 RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai **"Termohon I"**;

Siti Maimunah Binti Martas Surya, NIK 3174076412760002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 24 Desember 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek I, Nomor 7A, RT.002 RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**";

Nurseha Binti Martas Surya, NIK 3174055012780006, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 10 Desember 1978, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Al-Mubarak I, Nomor 23, RT.008 RW.006, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon III**";

Abdul Muis Bin Martas Surya, NIK 3174070609800005, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 06 September 1980, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek I, Nomor 7A, RT.002 RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon IV**";

Asep Saprudin Bin Martas Surya, NIK 3174071806820001, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 18 Juni 1982, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mangga, Nomor 22 E, RT.005 RW.004, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon V**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal «1061» yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JAKARTA SELATAN dengan

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: «0001» tanggal «1061», telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal «1011», Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama «1029» menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005»;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama «1217» sebagai «5168», dihadiri oleh dua orang saksi bernama «2002» dengan Mas kawinnya berupa «1001» dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara calon suami Pemohon dengan wali nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus «1002», dan «1029» berstatus «1003»;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya «1029» tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon «1029» bertempat tinggal «1006» dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0007»;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya «1029» tidak pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon adalah satu-satunya isteri/suami Pemohon ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya «1029» tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suaminya «1029» tetap beragama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya «1029» pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005», akan tetapi Kutipan Akta Nikah tersebut diragukan keberadaannya oleh PT Taspen Cabang JAKARTA SELATAN, sedangkan Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus pensiunan dan TASPEN Cabang JAKARTA SELATAN menyarankan supaya Pemohon mengajukan isbat nikah/pengesahan nikah ke Pengadilan Agama JAKARTA SELATAN untuk keperluan pensiunan tersebut;

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama JAKARTA SELATAN cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon («0098») dan suaminya «1029» yang dilaksanakan pada tanggal «1011» di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005»;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa usaha mendamaikan para pihak baik di persidangan maupun melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan , sehubungan perkara ini berkenaan dengan legalitas hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon melalui Kuasa Hukumnya, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan kembali buku Kutipan Akta Nikahnya, akan tetapi pihak Pemohon menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan «1029» tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perlu penetapan nikah dari Pengadilan Agama / Kutipan Akta Nikah yang ada diragukan kebenarannya oleh PT. TASPEN dan disarankan untuk mengajukan ltsbat nikah ke Pengadilan Agama /bukti pernikahan mereka hilang,

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat «0053» Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh «0046», tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas «0053» «0046» tersebut, «0047» telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya «0047» menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh «0046» dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak «0046» tidak mengajukan replik dan ia tetap pada «0053»nya, demikian pula pihak «0047» tidak mengajukan duplik dan ia tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- «1357»

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. «6075», telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: (sesuaikan dengan keterangan saksi)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena saksi adalah «6046»;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan «1029», adalah sebagai suami istri, dan saksi menyaksikan sendiri pernikahannya, dengan wali nikah «1217», dan dengan mas kawin «1001» serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama «2002»; akan tetapi saksi tidak menyaksikan pernikahannya, hanya saksi mengetahui setelah mereka berumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan mereka telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» namun bukti surat nikah tersebut telah hilang / karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat/bukti pernikahan mereka diragukan kebenarannya;

- «1354»

- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan «1029» belum pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan mereka tetap menganut agama islam;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan «1029» dan «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0007»;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut adalah orang yang taat menjalankan syariat Islam, termasuk dalam melaksanakan rumah tangganya;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon /suami Pemohon berstatus sebagai pensiunan veteran dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan pemohon sebagai satu-satunya isteri «1029» ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk mengurus hak pensiun jandanya;

1. «6076», telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: (sesuaikan dengan keterangan saksi)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah «6047»;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan «1029», adalah sebagai suami istri, dan saksi menyaksikan sendiri pernikahannya, dengan wali nikah «1217», dan dengan mas kawin «1001» serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama «2002»; akan tetapi saksi tidak menyaksikan pernikahannya, hanya saksi mengetahui setelah mereka berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan mereka telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» namun bukti surat nikah tersebut telah hilang / karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor urusan Agama setempat/bukti pernikahan mereka diragukan kebenarannya;
- «1354»
- Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon dan «1029» belum pernah bercerai dan suami Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan mereka tetap menganut agama islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan «1029» dan «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0007»;

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut adalah orang yang taat menjalankan syariat Islam, termasuk dalam melaksanakan rumah tangganya;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon /suami Pemohon berstatus sebagai pensiunan veteran dari Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan pemohon sebagai satu-satunya isteri «1029» ;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan itsbat nikah ini untuk mengurus hak pensiun jandanya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pihak «0046» dan pihak «0047» telah membenarkannya;

Bahwapihak «0047» tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi dan pihak termohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pihak «0046» dan pihak «0047» dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan perdamain sebagaimana perintah pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1) dan (2), dan PERMA Nomor: 1 Tahun 2008, sehubungan perkara ini menyangkut masalah legalitas hukum, akan tetapi majelis hakim telah berusaha untuk menasehati pemohon melalui Kuasa Hukumnya, agar mencari upaya lain untuk mendapatkan kembali buku Kutipan Akta Nikahnya, akan tetapi pihak Pemohon menyatakan bahwa perkawinan pemohon dengan «1029» tidak

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perlu penetapan nikah dari Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan **suami /istri** Pemohon yang bernama «1029», dengan alasan bahwa pada tanggal «1011», Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan dengan seorang **laki-laki/istri** bernama «1029» di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005», dengan wali nikah «5168», yang bernama «1217» dihadiri oleh dua orang saksi bernama «2002» dan dengan Mas kawin berupa «1001» dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara **calon suami Pemohon** dengan wali nikah tersebut, dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus «1002», dan «1029» berstatus «1003», akan tetapi pernikahan Pemohon dengan **suami/istrinya** tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak mempunyai bukti nikah, dan sekarang Pemohon memerlukan surat nikah untuk keperluan mengurus **pensiunan janda veteran**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya pihak Termohon telah membenarkan adanya peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon dengan «1029» **karena para Termohon sendiri menyaksikan peristiwa hukum tersebut dan tidak keberatan atas permohonan itsbat nikah dari pemohon**;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diakui oleh pihak Termohon, Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini (Vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk pembuktian lebih lanjut, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P 1 **sampai dengan P 7** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : «6075», dan «6076», **(cukup ditulis namanya saja yg lainnya dibuang)**

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P 1 sampai dengan P 7 dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal sebagai bukti surat karena telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (berupa surat Keterangan Sudah Menikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005», telah membuktikan kebenaran Pemohon «0098» dengan «1029» tidak memiliki buku Nikah sebagaimana mestinya, disebabkan perkawinan mereka tidak tercatat di register Buku Nikah Kantor Urusan Agama setempat, , maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tentang sah tidaknya pernikahan pemohon dan «1029», sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Pemohon dan P 2 (berupa Kartu Keluarga atas namasebagai Kepala Keluarga dan «1029» selaku istri , telah terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di «1024», yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten JAKARTA SELATAN, dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten JAKARTA SELATAN berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 pula yang berupa Kartu keluarga atas namasebagai Kepala Keluarga dan «1029» selaku istri telah membuktikan bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan «1029» telah diakui ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan tidak ada yang keberatan atas statusnya tersebut;

JIKA ADA BUKTI SURAT Seperti DUPLIKAT dll

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :.....yang dikeluarkan oleh merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon («0098») dan «1029» telah dilaksanakan pada tanggal «1011» dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» dan bukti tersebut telah diakui/tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka pernikahan Pemohon dengan «1029» telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (berupa Surat Keterangan Kematian atas nama «1029», telah membuktikan kebenaran bahwa suami/istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal.....demikian pula berdasarkan bukti P 5 (berupa Kartu Identitas Pensiun atas nama)) telah membuktikan kebenaran bahwa Pemohon / suami Pemohon adalah seorang pensiunan veteran;

Menimbang, bahwa bukti P 6 (berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama)) dan p 7 (berupa foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama), merupakan Akta Otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut telah membuktikan kebenaran bahwa dari pernikahan Pemohon dengan «1029» telah dikaruniaiorang anak;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi, karena sudah dewasa dan sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 147 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan keterangan-keterangannya lebih lanjut, adapun hubungan saksi satu (1) dan saksi dua (2) ada hubungan darah / hubungan semenda/hubungan kerja dengan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena masalah ini adalah tentang masalah hubungan hukum seseorang, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUHP, saksi tersebut tidak dapat ditolak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan keterangan-keterangannya satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, sehingga dengan demikian dapat dinilai oleh Majelis hakim bahwa secara materil keterangan-keterangan kedua orang saksi tersebut telah membuktikan kebenaran adanya peristiwa hukum berupa perkawinan antara Pemohon dengan «1029»;

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

APABILA SAKSI-SAKSI MENYAKSIKAN PERNIKAHAN MEREKA

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan «1029» yang dilaksanakan pada tanggal «1011» di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005»;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ada ijab qabul serta disaksikan oleh dua orang saksi;
- Bahwa Pemohon dengan «1029» tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon belum pernah bercerai dengan suaminya tersebut dan Pemohon adalah satu-satunya istri «1029» / tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah/belum «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0007»;
- Bahwa mereka adalah orang yang taat menjalankan ibadah;

JIKA SAKSI TDK MENGETAHUI PERNIKAHANNYA !

- Bahwa Pemohon dengan «1029» adalah sebagai suami istri sah,
- Bahwa walaupun para saksi tidak menyaksikan pernikahan mereka, akan tetapi kedua saksi yakin, bahwa mereka telah menikah sesuai dengan syariat islam, karena keduanya adalah orang yang taat beragama;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan «1029» tersebut ,tidak ada orang yang mempersoalkannya/mengganggu gugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah/belum «0128» dikaruniai «1007» «0129» «0007»;
- Bahwa mereka adalah orang yang taat menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan «1029» telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon dan «1029» tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 undang-undang nomor 14 tahun 1970, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 dan nomor 4 tahun 2004, jo Pasal 62 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009 (bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan *atau sumber hukum tak tertulis* yang dijadikan dasar untuk mengadili) jo Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, (*Bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syara dari kitab Al –Anwar juz II hal. 146, yang artinya sebagai berikut :

“Jika seorang wanita mengaku telah dinikah syah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298 sebagai berikut :

Ev,äSÛ GFCH âuIPÛ i×ä ænÌ Erv± °âÛ µPäÄ ¯;°Ö

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV H.laman 253 sebagai berikut ;

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه

Artinya : Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqih yang mengatakan:

اذ اتصادقا اى الزوجين على صدور النكاح بينهما جاز ولو بلا بينة لأنه
حقهما

Artinya: “Apabila kedua suami isteri saling membenarkan atas adanya pernikahan antara keduanya dapat ditetapkan walaupun tidak ada keterangan orang lain, karena sesungguhnya pernikahan itu adalah haknya”. (Syarah Raudl, Juz III hal: 126);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan atau dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon («0098») harus dinyatakan terbukti, karenanya tuntutan Pemohon agar perkawinannya dinyatakan sah menurut hukum dengan «1029» dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon («0098») dengan «1029» yang dilaksanakan pada tanggal «1011» di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan «1005» Kabupaten JAKARTA SELATAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. «6037» («6038» rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari «0025» tanggal «2059» Masehi bertepatan dengan tanggal «1203» Hijriyah, oleh kami «0012» sebagai Hakim Ketua Majelis serta «0013» dan «0014» masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim anggota dan «2003» sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan **Para Termohon**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

«0013»

«0012»

Hakim Anggota

«0014»

Panitera Pengganti

«2003»

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	«1350»,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	«6037»,- («6038» rupiah)